ANALISIS *MAQĀṢID AL-SHARI'AH* TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM PA KAB KEDIRI DALAM MENGABULKAN DAN MENOLAK PERMOHONAN IZIN DISPENSASI NIKAH

(Studi Penetapan No.0625/Pdt.P/2017/PA.Kab.Kdr Dan Penetapan No.0229/Pdt.P/2018/PA.Kab. Kdr)

SKRIPSI

Oleh
YUNIA NURHAYATI
NIM. C91216199

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Yunia Nurhayati
NIM	:	C91216199
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata / Hukum Keluarga Islam.
Judul Skripsi	:	Analisis *Maqāṣid al-Sharī'ah* Terhadap Pertimbangan Hakim PA Kab Kediri Dalam Mengabulkan dan Menolak Permohonan Izin Dispensasi Nikah (Studi penetapan No.0625/Pdt.P/2017/PA.Kab.Kdr dan penetapan No.0229/Pdt.P/2018/PA.Kab. Kdr)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya penulis sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 06 Mei 2020
Saya yang menyatakan

Yunia Nurhayati
C91216199

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Yunia Nurhayati NIM. C91216199 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 06 Mei 2020

Pembimbing,

H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag

NIP. 197211061996031001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Yunia Nurhayati NIM C91216199 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skiripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 30 Juni 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S-1) dalam ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Seminar Munaqosah Skripsi

Penguji I	Penguji II
H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag NIP. 197211061996031001	Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag NIP. 196006201989032001
Penguji III	**Penguji IV**
Nabiela Naily, S.SI., MHI. NIP. 198102262005012003	Marli Candra LLB (Hon)., MCL. NIP. 198506242019031005

Surabaya, 30 Juni 2020

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Yunia Nurhayati
NIM : C91216199
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum
E-mail address : yunianurhayati867@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

ANALISIS *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM PA KAB KEDIRI DALAM MENGABULKAN DAN MENOLAK PERMOHONAN IZIN DISPENSASI NIKAH
(Studi Penetapan No.0625/Pdt.P/2017/PA.Kab.Kdr Dan Penetapan No.0229/Pdt.P/2018/PA.Kab. Kdr)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 23 Agustus 2020

Penulis

(**Yunia Nurhayati**)

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian pustaka dengan judul "Analisis *Maqāṣid al-Sharī'ah* Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Dalam Mengabulkan dan Menolak Permohonan Izin Dispensasi Nikah. Untuk menjawab pertanyaan apa pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam mengabulkan dan menolak permohonan izin dispensasi nikah, dan bagaimana analisis *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam mengabulkan dan menolak permohonan izin dispensasi nikah.

Penelitian ini merupakan penelitian normative, dengan mengkaji dokumen yang berupa salinan penetapan No.0625/Pdt.P/PA.Kab.Kdr dan No.0229/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr serta literature pendukung yang relevan terhadap permasalahan tersebut. Selanjutnya salinan penetapan tersebut dianalisis menggunakan metode analisisis kualitatif yang menghasilkan data secara deskriptif dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan yang pertama, bahwa pertimbangan hakim yang mengabulkan permohonan izin dispensasi nikah dengan menggunakan dasar hukum kaidah "menolak kerusakan (*mafsādah*) harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan". Sedangkan yang ditolak oleh hakim menggunakan pertimbangan hukum Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang kedua, Dalam kajian *maqāṣid al-sharī'ah* pertimbangan hakim yang mengabulkan permohonan izin dispensasi nikah ini sudah relevan dengan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* yaitu menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*) Dengan menjaga nilai-nilai agama, baik kewajiban dan larangan sama-sama harus ditegakkan. Sedangkan pertimbangan hakim dalam penetapan yang meolak permohonan izin dispensasi nikah ini masih mengesampingkan prinsip dari *maqāṣid al-sharī'*ah, mengingat belum tercapainya kemaslahatan dalam penetapan tersebut yang bertolak belakang dengan tujuan umum *maqāṣid al-sharī'ah* yaitu mencapai kemaslahatan.

Sejalan dengan kesimpulan diatas seharusnya majelis hakim diharapkan lebih memperhatikan lagi pada tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian agar mempunyai putusan yang adil dan dan lebih bemanfaat bagi pemohon. Agar tidak terjadi ketidak adilan apalagi menimbulkan kerusakan (*mafsādah*) bagi seseorang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

LEMBAR PUBLIKASI v

MOTTO vi

ABSTRAK vii

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI x

DAFTAR TRANSLITERASI xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 8

C. Rumusan Masalah 10

D. Kajian Pustaka 10

E. Tujuan Penelitian 13

F. Kegunaan Hasil Penelitian 13

G. Definisi Operasional 14

H. Metode Penelitian 15

I. Sistematika Pembahasan 18

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG DISPENSASI NIKAH DAN *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* 20

A. Dispensasi Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pengertian Perkawinan 20
2. Rukun dan Syarat Perkawinan 21
3. Batas Usia Menikah 30
4. Dispensasi Nikah 32

A. Konsep *Maqāṣid al-Sharī*'ah 37
1. Pengertian *Maqāṣid al-Sharī'ah* 37
2. Hakikat *Maqāṣid al-Sharī'ah* 38
3. *Maṣlaḥah* Dalam *al-Sharī'ah* 39
4. Klasifikasi Dan Tingkatan *Maqāṣid al-Sharī'ah* 40
5. Metode Penemuan *Maqāṣid al-Sharī'ah* 48

BAB III PENETAPAN PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI DALAM MENGABULKAN DAN MENOLAK PERMOHONAN IZIN DISPENSASI NIKAH 52

A. Deskripsi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri 52
1. Sejarah Pengadilan Agama Kabupaten Kediri 52
2. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.. 53
3. Visi dan Misi 54
4. Tugas Pokok dan Fungsi 55
5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri 56

B. Penetapan Izin Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri 57
1. Penetapan Izin Dispensasi Nikah Yang Dikabulkan Oleh Hakim 57
2. Penetapan Izin Dispensasi Nikah yang Ditolak Oleh Hakim 64

BAB IV ANALISIS *MAQAṢID AL-SHARĪ'AH* TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI 70

A. Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Dalam Mengabulkan Permohonan Izin Dispensasi Nikah 70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Dalam Menolak Permohonan Izin Dispensasi Nikah 74

BAB V PENUTUP 80

A. Kesimpulan..... 80

B. Saran..... 81

DAFTAR PUSTAKA..... 82

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ada beberapa tujuan dari disyari'atkannya perkawinan atas umat Islam diantaranya adalah untuk memperoleh anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang.[1] Perkawinan juga memiliki tujuan, yaitu membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal, saling melengkapi dan membantu antara suami dan isteri agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiaanya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.[2]

Perkawinan antara laki-laki dan perempuan dimaksud disamping sebagai cara pemenuhan hasrat seksual yang dibenarkan oleh agama, juga untuk menjaga kelangsungan kehidupan manusia/ keturunan yang sehat, mendirikan kehidupan rumah tangga yang dipenuhi kasih sayang antara suami dan isteri dan saling membantu antara keduanya untuk kemaslahatan bersama.[3] Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ar-rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ
إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:"Dan diantara tanda-tanda (kebesaran) nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dan jenismu sendiri,

---

[1] Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 8.

[2] Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 7.

[3] Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: IRCiSod, 2009), 164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang terpikir"[4]

Secara umum ketika seseorang sudah dianggap dewasa dan siap untuk menikah adalah ketika sudah cukup umur, pemikiran yang matang, mental dan financial sudah terpenuhi. Dalam agama Islam tidak pernah menentukan pada usia berapa seseorang dipandang telah cukup matang untuk menikah. Hal ini dimaksudkan antara lain untuk menjaga keadaan dimana kesiapan biologis setiap orang tidak sama.[5]

Istilah yang lazim digunakan dalam keilmuan fikih untuk menyebut tibanya fase kedewasaan adalah *bulūgh*, adapun ukuran yang dipakai sebagai penanda adalah mimpi basah (*ḥulum)* dan khusus untuk gadis, fase kedewasannya diidentifikasi dengan menstruasi atau kehamilan yang dialaminya. Memang kenyataannya setiap perempuan dan laki-laki berbeda usia dalam mengalami menstruasi dan mimpi basah.[6]

Kriteria dewasa menurut Undang-Undang perkawinan diatur dalam pasal 7 yang berbunyi:[7]

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila seorang pria telah mencapai 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun

---

[4] Kementrian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: PT Tanjung Mas Inti Semarang, 1992), 644.
[5] Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan...,* 27.
[6] Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Dibawah Umur* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011), 20.
[7] Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Pasal 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dalam penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi ke Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria mupun wanita.
3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-Undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam juga merumuskan "untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sesuai pasal (2), (3), (4), dan (5) Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974".[8]

Setelah disahkan RUU Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwasannya laki-laki dan perempuan diizinkan melaksanakan perkawinan ketika telah mencapai usia 19 tahun, yang dulunya perempuan 16 tahun sekarang ini berubah menjadi sama dengan laki-laki yakni berusia 19 tahun. Maka juga berlakulah Undang-Undang yang terbaru, bahwasannya laki-laki dan perempuan baru diizinkan menikah ketika sudah mencapai usia 19 tahun. Undang-undang yang terbaru atas

[8] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perubahan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 yakni berbunyi "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun." [9]

Berdasarkan Undang-undang terbaru ini, kedewasaan adalah ketika laki-laki sudah mencapai usia 19 tahun dan perempuan sudah mencapai usia 19 tahun. Undang-Undang Perkawinan ini baru mengizinkan dilaksanakan pernikahan ketika calon suami telah mencapai usia 19 tahun dan calon isteri telah mencapai usia 19 tahun, tetapi juga memberikan toleransi apabila ada alasan yang darurat yang mengharuskan dilaksanakan pernikahan bisa di lakasanakan meskipun calon pengantin masih dibawah umur dengan mengikuti prosedur izin dispensasi nikah ke Pengadilan Agama setempat. Dan juga apabila calon mempelai masih belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orangtuanya sesuai dengan syarat perkawinan dalam Undang-undang.[10]

Berkaitan dengan dispensasi nikah terdapat sebuah perkara yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan No. 0625/Pdt.P/2017/PA.Kab.Kdr dan No. 0229/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr yakni sama-sama mengajukan permohonan izin dispensasi nikah. Pertama penetapan No. 0625/Pdt.P/2017/PA.Kab.Kdr dalam permohonannnya ingin menikahkan anaknya yang berumur 15 tahun 7 bulan dengan calon isterinya yang berumur 14 tahun.

---

[9] Undang-undang No. 16 Tahun 2019, Pasal 1
[10] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penetapan tersebut salah satu alasan dari pemohon mengajukan izin dispensasi nikah karena anaknya sudah bertunangan sejak kurang lebih satu tahun dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang agama. Majelis hakim pun mengabulkan permohonan tersebut dengan pertimbangan hakim yakni menghindari pelanggaran hukum syar'i yang lebih jauh lagi serta kerusakan yang lebih besar daripada keduanya, kemudian dengan mengetengahkan *qāidah fiqhiyyah* yakni menolak kerusakan (*mafsādah*) harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.[11]

Kedua penetapan No. 0229/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr dalam permohonannya ingin menikahkan anaknya yang berumur 15 tahun 9 bulan dengan calon suaminya yang berumur 16 tahun. Dalam penetapan tersebut alasan pemohon yakni karena anak pemohon telah bertunangan sejak kurang lebih dua bulan dan ditakutkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama, fakta nyatanya calon isteri anak pemohon sedang hamil 6 bulan. Majelis hakim dalam penetapan ini menolak permohonan pemohon dengan pertimbangan hakim yakni dengan dasar ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyebutkan, perkawinan di izinkan ketika pria berusa 19 tahun dan permpuan berusia 16 tahun, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa seorang yang belum berusia 18 tahun masih dikategorikan anak, kemudian

[11] Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri No. 0625/Pdt. P/2017/PA.Kab.Kdr

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hamil bukan suatu syarat suatu pernikahan jadi menurut hakim tidak perlu dipertimbangkan.[12]

Penetapan tersebut yakni penetapan pertama dan kedua sama-sama diajukan dan diputus di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan sama-sama permohonan tentang izin dispensasi nikah, tetapi hakim dalam hal ini berbeda dalam memutuskan permohonan tersebut. Padahal jika dilihat penetapan yang pertama tidak ada masalah yang sangat mendesak. Hanya ditakutkan terjadi pelanggaran norma agama tetapi permohonanya dikabulkan oleh hakim dengan pertimbangannya menghindari pelanggaran hukum syar'i yang lebih jauh lagi serta mafsadat yang lebih besar daripada keduanya. kemudian dengan mengetengahkan *qāidah fiqhihyah* yakni menolak kerusakan (*mafsādat*) harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Penetapan yang kedua yang mempunyai masalah yang lebih mendesak yakni anak pemohon sudah dalam kondisi hamil 6 bulan malah ditolak oleh hakim. Dalam pertimbangannya hakim menggunakan dasar ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan perkawinan diizinkan ketika pria berusa 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun, Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa seorang yang belum berusia 18 tahun masih dikategorikan anak, kemudian hamil bukan suatu syarat suatu pernikahan jadi menurut hakim tidak perlu dipertimbangkan.

[12] Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri No.0229/Pdt.P/2018/PA.Kab. Kdr

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika dilihat dari usia anak pemohon dalam penetapan yang pertama maupun kedua tidak jauh berbeda, dalam pertimbangan hakim yang dikabulkan maupun ditolak mengapa tidak sama menggunakan Undang-Undang perlindungan anak yang menyatakan bahwa yang belum berusia 18 tahun masih dikategorikan sebagai anak ataupun sama-sama mengetengahkan *qāidah fiqhiyah*. Pengadilan Agama Kabupaten Kediri mempunyai permasalahan yang sama mengenai permohonan izin dispensasi nikah, tetapi hakim berbeda dalam mengambil putusannya, dengan pertimbangan hakim yang sudah dijelaskan diatas juga berbeda. Pertimbangan-pertimbangan hakim diatas menarik untuk dianalisis menggunakan hukum Islam yakni *maqāṣid al-sharī'ah.*

Maqāṣid al-sharī'ah dapat diartikan sebagai maksud dan tujuan dari diturunkannya syariat kepada seorang muslim. Semua kewajiban manusia yang bersumberkan dari syariat yang diturunkan oleh Allah, adalah dalam rangka merealisasikan kemaslahatan manusia itu sendiri. Tidak ada satupun syari'at Allah yang diturunkan kepada manusia yang tidak mempunyai tujuan, syariat yang tidak mempunyai tujuan itu sama artinya dengan membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan.[13] Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan sesorang harus memenuhi lima unsur pokok yang menjadi tujuan dari *maqāṣid al-sharī'ah* yang bersumber dari Al-Quran dan

[13] Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqih&Ushul Fiqih* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadis. Kelima pokok ini merupakan suatu hal yang harus selalu dijaga dalam kehidupan ini, yaitu diantaranya:[14]

1. Memelihara Agama (*Ḥifẓ Al-dīn*)
2. Memelihara Jiwa (*Ḥifẓ Al-nafs*)
3. Memelihara akal (*Ḥifẓ Al-'aql*)
4. Memelihara keturunan (*Ḥifẓ nasl*)
5. Memelihara Harta Benda (*Ḥifẓ Al-māl*)

Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan majelis hakim diatas yang berbeda dalam memutuskan permohonan izin dispensasi nikah kemudian dilihat dari prespektif *maqāṣid al-sharī'ah*, maka penulis ingin melakukan suatu penelitian yang berjudul "Analisis *Maqāṣid al-Sharī'ah* Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Dalam Menerima dan Menolak Permohonan Izin Dispensasi Nikah (Studi penetapan No. 0625/Pdt.P/2017/PA.Kab/Kdr dan No. 0029/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr).

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi

Dari pemaparan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka dapat di identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Tujuan pernikahan dalam Islam
2. Batas usia nikah menurut hukum islam

[14] Ahamad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh Al-Aqalliyat dan Evaluasi Maqāṣid al-Sharī'ah dari Konsep Pendekatan* (Yogyakarta: LkiS, 2010), 180.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Batas usia nikah menurut hukum positif
4. Alasan diperbolehkannya mengajukan izin dispensasi nikah menurut hukum positif
5. Alasan pemohon mengajukan permohonan izin dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri
6. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam mengabulkan dan menolak permohonan izin dispensasi nikah dalam penetapan No. 0625/Pdt.P/2017/PA.Kab.Kdr dan No. 0229/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr.
7. Analisis *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam mengabulkan dan menolak permohonan izin dispensasi nikah dalam penetapan No. 0625/Pdt.P/2017/PA.Kab.Kdr dan No. 0229/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan masalah yang disampaikan diatas, peneliti membatasi masalah agar tidak menyimpang dari tujuan penelitian ini dengan batasan sebagai berikut yaitu :

1. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam mengabulkan dan menolak permohonan izin dispensasi nikah dalam penetapan No. 0625/Pdt.P/2017/PA.Kab.Kdr dan No. 0229/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr.
2. Analisis *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam mengabulkan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menolak permohonan izin dispensasi nikah dalam penetapan No. 0625/Pdt.P/2017/PA.Kab.Kdr dan No. 0229/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam mengabulkan dan menolak permohonan izin dispensasi nikah dalam penetapan No. 0625/Pdt.P/2017/PA. Kab. Kdr dan No. 0229/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr?
2. Bagaimana analisis *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam mengabulkan dan menolak permohonan izin dispensasi nikah dalam penetapan No. 0625/Pdt.P/2017/PA.Kab.Kdr dan No. 0229/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang sudah ada.[15]

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Siti Zulfatul Mahmudah 2019, skripsi ini berjudul "Analisis *Maqāṣid al-Sharī'ah* Terhadap Problematika

[15] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasil *istikhārah* Sebagai Pertimbangan Dalam Menentukan Pasangan (Studi Kasus Di Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan)".[16] Skripsi yang membahas tentang kepercayaan warga pakong tentang hasil *istikhārah* yang kemudian dianalisis menggunakan *maqāṣid al-sharī'ah*. Pada skripsi tersebut penelitian yang diangkat adalah *istikhārah* sebagai pertimbangan dalam menentukan pasangan.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Ikko Mahardika Putra Diantoni 2018, skripsi ini berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tentang Dispensasi Nikah (Studi Penetapan No. 0241/Pdt.P/2016/PA. Kab. Kdr)".[17] Skripsi ini membahas tentang permohonan dispensasi nikah dengan salah satu alasan anak pemohon sudah bertunangan dan sudah berhungan sedemikan eratnya.

Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri mengabulkan permohonan dispensasi dengan alasan anak pemohon sudah bertunangan sudah lama dan berhubungan sebegitu eratnya dan ditakutkan akan terjadi pelanggaran terhadap norma agama (zina). Kemudian hakim menggunakan dasar hukum "menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan", tetapi kurang relevan dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

---

[16] Siti Zulfatul Mahmudah, "*Analisis maqāṣhid al-sharīah Terhadap Problematika Hasil Istikhārah Sebagai Pertimbangan Dalam Menentukan Pasangan (Studi Kasus Di Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan)*" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019).

[17] Ikko Mahardika Putra Diantoni, "*Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tentang Dispensasi Nikah (Studi Penetapan No. 0241/Pdt.P/2016/PA. Kab. Kdr)*" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya 2018)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga skripsi yang ditulis oleh Nur Nafahan 2015 yang berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Dispensasi Nikah Bagi Anak di Bawah Umur Tanpa Persetujuan Wali : Studi Putusan No. 0067/ Pdt.P/ 2012/ PA. Pas".[18] Dalam skripsi membahas tentang permohonan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pasuruan yang dikabulkan oleh hakim padahal tidak ada persetujuan dari wali hakim dengan alasan menilai perkawinan tersebut sudah sangat mendesak untuk dilakukan karena calon istri tengah hamil 6 bulan agar tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar majelis hakim mengabulkan permohonan tersebut, dan mengenai status pemohon yang masih di bawah umur juga mengikuti pertimbangan darurat oleh karena itu pemohon dinyatakan sah menjadi subyek hukum.

Sedangkan putusan tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PMA Nomor. 3 Tahun 1975 tentang kebolehan mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan agama yang telah ditunjuk orang tua, Dan pemohon masih belum cakap hukum

Dengan demikian penelitian terdahulu yang sudah disebutkan berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Yang membedakan dengan yang akan penulis teliti adalah teknik analisis yakni analisis *maqāṣid al-shanī'ah* terhadap pertimbangan hukum hakim PA Kab Kediri dalam menerima dan menolak permohonan dispensasi nikah.

---

[18] Nur Nafahan, "*Analisis Yuridis Terhadap Dispensasi Nikah Bagi Anak di Bawah Umur Tanpa Persetujuan Wali : Studi Putusan No. 0067/ Pdt.P/ 2012/ PA. Pas*" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya 2015)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam mengabulkan dan menolak permohonan izin dispensasi nikah dalam penetapan No. 0625/Pdt.P/2017/PA.Kab.Kdr dan No. 0229/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr.
2. Untuk mengetahui analisis *maqāṣid al-Sharī'ah* terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam mengabulkan dan menolak permohonan izin dispensasi nikah dalam penetapan No. 0625/Pdt.P/2017/PA.Kab.Kdr dan No. 0229/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari penguraian masalah diatas diharapkan mempunyai kemanfaatan untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan memperkaya ilmu pengetahuan tentang hukum perkawinan di Indonesia. Dan juga penelitian ini bisa dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya.
2. Secara praktis penelitian ini di harapkan dapat menjadikan informasi dan ilmu pengetahuan bagi peneliti, bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum khususnya Hukum Keluarga Islam dapat menerapkan dalam profesi nya sebagai praktisi hukum atau hakim. Selanjutnya bisa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimanfaatkan sebagai masukan bagi para hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah yang ditanganinya.

G. Definisi Operasional

Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas dalam penelitian ini, peneliti mendefinisikan beberapa istilah diantaranya adalah :

1. *Maqāṣid al-sharī'ah* adalah tujuan pencetusan hukum syari'at dalam rangka memberi kemaslahatan bagi kehidupan manusia di dunia dan akhirat kelak.[19] *Maqāṣid* juga menjadi tujuan-tujuan baik yang ingin dicapai oleh hukum-hukum Islam, dengan membuka sarana menuju kebaikan atau menutup sarana menuju keburukan.[20]
2. Pertimbangan hakim disini adalah pertimbangan-pertimbangan atau dasar-dasar hakim dalam menetapkan masalah dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam penetapan No. 0625/Pdt. P/2017/PA.Kab.Kdr dan No. 0229/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr.
3. Dispensasi nikah disini adalah perkara izin dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan No. 0625/Pdt. P/2017/PA.Kab.Kdr dan No. 0229/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr.
4. Penetapan No.0625/Pdt.P/2017/PA.Kab.Kdr adalah penetapan berisi tentang izin dispensasi nikah yang dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

---

[19] M. Subhan, *Tafsir Maqashidi* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 1.

[20] Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid Sharī'ah*, Terj. *Rosidin* dan *'Ali* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Penetapan No. 0229/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr adalah penetapan berisi tentang izin dispensasi nikah yang ditolak oleh hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

   Bisa didefinisikan penelitian ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam memutus masalah perkara izin dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan
   a. Data tentang pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri terhadap izin dispensasi nikah dalam penetapan No. 0625/Pdt. P/2017/PA.Kab.Kdr dan No. 0229/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr.
   b. Data tentang isi penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tentang izin dispensasi nikah dalam penetapan No. 0625/Pdt. P/2017/PA.Kab.Kdr dan No. 0229/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr.
2. Sumber Data

   Sumber data adalah sumber darimana data akan diperoleh, misalnya orang, dokumen, situasi dan kondisi.[21] Sumber data dalam penelitian ini adalah primer dan sekunder:

   a. Sumber Data Primer

      Sumber data primer adalah sumber yang diperoleh secara langsung dari pihak yang berkaitan.[22] Adapun data primer dalam penelitian ini

[21] Masruhan, *Metodologi Penelitian hukum* (Surabya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 164

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tentang izin dispensasi nikah yakni penetapan No.0625/Pdt. P/2017/PA.Kab.Kdr dan No.0229/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer untuk menunjang sumber hukum primer.[23] Data pendukung yang diperoleh dari bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yakni:

1. Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Dibawah Umur*
2. Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*
3. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*
4. Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*
5. Abdul Kholiq Syafa'at, *Hukum Keluarga Islam*
6. H. Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*
7. Busyro, *Maqāṣid al-sharī'ah*
8. Holilur Rohman, *Maqāṣid al-sharī'ah*
9. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
10. Undang-Undang Perlindungan Anak.
11. Kompilasi Hukum Islam

[22] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 182
[23] Ibid, 196.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam peneliti ini adalah dokumentasi, dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung diajukan pada subyek yang akan diteliti, namun melalui dokumen, atau melalui berkas yang ada.[24] Dalam penelitian ini dokumen yang terkait dan akan diteliti adalah berkas penetapan No. 0625/Pdt. P/2017/PA.Kab.Kdr dan No. 0229/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr dan juga buku-buku yang terkait dengan masalah yang akan diteliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu; merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadapan-hadapan secara fisik.[25] Dalam wawancara penelitian ini dilakukan tanya jawab dengan para hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunkan teknik analisis kualitatif yang menghasilkan data secara deskriptif dengan pola pikir deduktif. Teknik analisis data secara deskriptif adalah tehnik analisis yang dipakai untuk menganalisa data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data-

[24] Irawan Sochartono, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), 70
[25] Masruhan, *Metodologi Penelitian…,* 191.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

data yang sudah dikumpulkan seadanya tanpa ada maksud membuat generalisasi dari hasil penelitian.[26] Metode ini digunakan untuk mengetahui alasan-alasan pemohon mengajukan izin dispensasi nikah serta untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tersebut.

Pola pikir deduktif adalah segala yang dipandang benar pada semua peristiwa dalam satu kelas atau jenis, berlaku pula sebagai hal yang benar pada semua peristiwa yang terjadi pada hal khusus, asal hal yang khusus ini benar-benar merupakan bagian atau unsur dari hal yang umum itu.[27] Metode berfikir deduktif yang diawali dengan mengemukakan teori-teori yang bersifat umum yang berkenaan dengan dispensasi nikah dan *maqāṣid al-sharī'ah,* untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian terhadap penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tentang izin dispensasi nikah anak dibawah umur, kemudian ditarik sebuah kesimpulan yang bersifat khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab pertama yang berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian,

[26] Haddy Suprapto, *Metodologi Penelitian Untuk Karya Ilmiah* (Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2017), 148
[27] Ibid, 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan kerangka teoritik tentang dispensasi nikah dalam *maqāṣid al-sharī'ah,* yang berisi tentang dispensasi nikah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta konsep *maqāṣid al-sharī'ah*.

Bab ketiga berisi data penelitian tentang penetapan No. 0625/Pdt. P/2017/PA.Kab.Kdr dan No. 0229/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr, yang berisi sekilas tentang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Deskripsi tentang perkara izin dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara tersebut.

Bab keempat berisi analisis *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap pertimbangan yang diambil oleh hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan izin dispensasi nikah pada penetapan No. 0625/Pdt. P/2017/PA.Kab.Kdr dan No.0229/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG DISPENSASI NIKAH DAN KONSEP *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH*

A. DISPENSASI NIKAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

1. Pengertian Perkawinan

Istilah perkawinan menurut Islam disebut nikah atau *zāwaj'* kedua istilah ini dapat dilihat dari arti katanya dalam bahasa Indonesia ada perbedaan, sebab kata "nikah" berarti hubungan seks antar suami-istri sedangkan *"zāwaj". zāwaj'* berarti kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita yang mengikatkan diri dalam hubungan suami-istri untuk mencapai tujuan hidup dalam melaksanakan ibadat kebaktian kepada Allah.[1] Dalam bahasa Indonesia, perkawanan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan juga disebut juga "Pernikahan" berasal dari kata (نكا ح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wạti*).[2]

Banyak sekali perbedaan pendapat dalam mengartikan pengertian perkawianan khususnya imam empat mahdzab, tetapi meskipun banyak

[1] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Minakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 9.
[2] Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbedaan juga mempunyai inti yang sama dan sependapat bahwasannya nikah atau *zāwaj'* adalah suatu akad ataupun perjanjian yang mengandung sah nya hubungan kelamin.[3]

Pengertian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah "ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa".[4] Dasar hukum perkawinan dalam Islam salah satunya dalam surat al-Nur ayat 32:

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَآىِٕكُمْ ۗ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

Artinya:"Dan kawinlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) diantara hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karuniaNya. Allah maha luas (pemberitaanNya) dan maha mengetahui".[5]

2. Rukun dan Syarat Perkawinan

Dalam melaksanakan perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat yang sudah ditentukan dalam syari'at dan Undang-Undang

[3] Anwar Harjono, *Hukum Islam keluasan dan Keadilannya* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1987), 220.

[4] Undang-Undang, No.1 Tahun 1974, Pasal 1.

[5] Kementrian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang,: PT Tanjung Mas Inti Semarang, 1992), 549.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan, apabila ada rukun dan syarat yang tertinggal maka perkawinan tidak sah.

a. Rukun perkawinan secara lengkap adalah sebagai berikut :[6]

1. Calon mempelai laki-laki
2. Calon mempelai perempuan
3. Wali dari mempelai perempuan yang mengadakan perkawinan
4. Dua orang saksi
5. Ijab yang dilakukan oleh wali dan qabul yang dilakukan oleh suami.

b. Syarat Perkawinan

Sedangkan syarat perkawinan juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6 sampai dengan Pasal 12. Syarat-syarat yang perlu dipenuhi seseorang sebelum melangsungkan perkawinan yakni :[7]

1. Persetujuan kedua belah pihak tanpa paksaan

Perkawinan sebagai persetujuan kedua belah pihak yang tidak dapat dipaksakan oleh pihak lain baik orangtua maupun orang yang dituakan dalam keluarga masing-masing.[8]

---

[6] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2007),61.
[7] Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsersium Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2002), 84.
[8] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dewasa

Ukuran kedewasaan seseorang tidak dilihat dari usia tetapi dari kedewasaan fisik dan psikis yang sekurang-kurangnya ada tanda-tanda kematangan diri. Hal ini ditentukan dari mulai bekerjanya kelenjar kelamin seseorang. Dan tanda-tanda itu bagi seorang pria sejak pertama kali mengalami mimpi basah dan bagi seorang wanita sejak pertama kali menstruasi pertama. Tetapi ukuran itu tidak mutlak, karena yang dimaksud dengan kedewasaan fisik yang ditempuh oleh hukum Islam sesuai ilmu kesehatan bagi setiap negara yang mungkin ada perbedaannya. Sedangkan kedewasaan psikis yang dimakasudkan bahwa bagi para pihak telah memiliki kesehatan mental yang baik, mempunyai rasa tanggung jawab sebagai suami-isteri terutama dalam mendidik anak-anaknya dengan wajar dan terhormat.[9]

3. Kesamaan agama Islam

Kedua belah pihak pemeluk agama Islam yang sama, hal ini dimaksudkan bahwa dalam memelihara keturunan yang sah tidak ada pertentangan meperebutkan atau mengalahnya salah satu pihak untuk terwujudnya keagamaan keturunan mereka itu.[10]

---

[9] Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Dibawah Umur* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011), 20.
[10] Abdul Djamali, *Hukum Islam…*, 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Tidak ada hubungan nasab

Hubungan nasab adalah hubungan keluarga dekat baik dari pihak ibu maupun bapak. Syarat ini diperlukan karena hubungan darah yang dekat baik secara vertikal maupun horizontal tidak dikehendaki, sebab perkawinan dalam keturunan satu darah masih merupakan satu keluarga besar. Dan kalau dilihat dari dunia kedokteran juga banyak terjadi kemungkinan-kemungkinan kelainan perkembangan kesehatan dari keturunan itu. Kemudia dari sisi psikologi terlihat dari banyaknya kelainan psikis dan mental.[11]

5. Tidak ada hubungan sepersusuan

Diantara pria dan wanita yang akan melaksanakan perkawinan itu dulunya pernah mendapat air susu dari ibu yang sama atau bisa disebut dengan satu ibu. Haram hukumnya jika pria dan wanita itu melaksanakan pernikahan, dalam hubungan sepersusuan ini juga haram hukumnya jika yang menikah saudara-saudara, suami, paman, bibi dan keponakan dari ibu, yangakan menikah dengan anak sepersusuannya.[12]

6. Tidak semenda

[11] Ibid.
[12] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Minakahat* …, 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua calon suami-isteri tidak mempunyai hubungan perkawinan seperti antara bapak atau ibu dan menantu, anak dan bapak/ibu tiri, anak bawaan, dalam perkawinan ibu atau bapak.[13]

7. Calon isteri tidak dalam masa tunggu.

Dalam masa tunggu disini maksudnya adalah calon isteri tidak dalam masa iddah. Jangka waktu tunggu terdiri dari yang pertama, yaitu ditinggal suami meninggal dunia selama 4 bulan 10 hari tidak dalam keadaan hamil, jika hamil maka menunggu sampai kelahiran bayi. Kedua, cerai biasa yang iddahnya tiga kali suci bagi wanita yang masih menstruasi. Untuk wanita hamil, maka iddahnya sesudah melahirkan. Ketiga, iddah tiga bulan bagi seorang wanita yang telah berhenti menstruasi. Sedangkan bagi wanita yang belum pernah melakukan hubungan sesksual dalam perkawinan maka tidak ada iddah.[14]

Banyak hikmah dari dilaksanakannya perkawinan, tetapi penulis disini hanya akan menyebutkan beberapa hikmah dari perkawinan yakni :

a. Keturunan.

Regenerasi yang layak penting untuk kemakmuran bumi dan dilakukan dengan cara yang benar bukan dari jalan zina jadi pembentukan keturunan yang benar dilakukan dengan jalan yang lurus

[13] Abdul Djamali, *Hukum Islam*…, 85
[14] Ibid., 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yakni ikatan perkawinan.[15] Perintah Allah kepada kita untuk mengembangkan keturunan ketika bergaul dengan wanita dengan sebaik-baiknya terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 187 :

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَآىِٕكُمْ ۗ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالْـٰٔنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَاَنْتُمْ عَاكِفُوْنَ ۙ فِى الْمَسٰجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا ۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ

Artinya:"Dihalalakan bagi kamu pada malam hari bulan Ramadhan, bergaul dengan istri-istrimu, mereka adalah pakaian bagimu, dan kalian pun pakaian bagi mereka, Allah mengetahui bahwa kamu tidak bisa menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu "[16]

b. Kenikmatan Jasmani dan Rohani.

Kenikmatan disini terbagi menjadi dua yakni ketenangan jiwa dan ketenangan biologis, kenikmatan pernikahan yang bersifat perasaan maupun kejiwaan adalah merupakan sebaik-baiknya kenikmatan Allah untuk hambanya. Kenikmatan ini juga menepati syariat Allah dan petunjuknya.[17]

c. Pencapaian kesempurnaan Insani.

[15] Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 27.
[16] Kementrian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya* …, 45
[17] Mardani, *Hukum Keluarga*.., 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seseorang tak dapat meraih kesempurnaan insane tanpa perkawinan yang disyariatkan oleh agama, membagi antara hak dan kewajiban. Pembagian atas dasar ketauhian yang berdiri diatas keadilan, kebaikan dan kasih sayang, bukan atas dasar kegelapan yang berdiri diatas dasar egoism, cinta fanatic yang penunjukan lewat gerakan-gerakan antara kelompok-kelompok laki-laki dan perempuan.[18]

d. Tolong menolong dalam membina kehidupan.

Dengan saling tolong menolong suami istri berarti membangun sebuah kehidupan , karenanya sebuah ikatan pernikahan dari segi ini menyerupai ikatan kerjasama bisnis yakni menolong mitranya dalam membangun kehidupan dan memikul beban kehidupan tersebut.[19]

Beberapa prinsip (asas) yang diatur dalam Undang-Undang perkawinan di dunia Islam pada umumnya kita merujuk pada asas-asas (prinsip-prinsip) perkawinan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Asas-asas atau prinsip-prinsip yang dimaksud adalah:[20]

a. Asas (prinsip) sukarela

---

[18] Abdurrahman Abdul Khaliq, *Menuju Pernikahan Barokah*, (Yogyakarta: Al-Manar, 2010), 13.
[19] Ibid.,15.
[20] Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 173.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkawinan itu harus disasarkan atas persetejuan kedua calon mempelai dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Perkawinan dengan asas ini menjamin tidak ada kasus kawin paksa dan mempunyai maksud agar suami istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia.[21]

b. Asas (prinsip) partisipasi keluarga

penetapan keharusan ada wali dalam pelaksanaan suatu akad nikah, baik dalam konteks hukum Islam maupun Undang-Undang Perkawinan Islam, membuktikan arti penting asas ini.[22] Keberadaan perwalian juga merupakan sarana bagi pemeliharaan hubungan baik dengan keluarganya

c. Asas (prinsip) perceraian dipersulit

Suami apabila akan mengajukan talak atau akan menceraikan harus mempunyai alasan-alasan yang kuat dan harus disampaikan dimuka sidang. Dalam kasus perceraian juga hakim pengadilan harus mendamaikan pasangan suami isteri untuk mencegah terjadinya perceraian.[23]

d. Asas (prinsip) monogami (poligami dibatasi dan diperketat)

---

[21] R Saija dan Iqbal Taufiq, *Dinamika Hukum Islam Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 54.
[22] Ibid., 175.
[23] Ibid., 178.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Asas monogami adalah suatu asas dalam Undang-Undang Perkawinan dengan suatu pengecualian yang ditujukkan kepada mereka yang menurut agama dan hukumnya mengizinkan seseorang boleh beristri lebih dari seorang.[24] Yang dimaksud dalam pengecualian ini undang-undang meberikan syarat yang cukup berat agar tidak terjadi poligami yang semena-mena.

e. Asas (prinsip) kedewasaan calon mempelai.

Tidak ada ketentuan pasti tentang ukuran kedewasaan dalam hukum Islam. Namun ukuran kedewasaan seseorang biasanya ditentukan dengan masa baligh, yaitu menstruasi untuk wanita dan mimpi basah untuk pria. Masa baligh akan mempengeruhi perilaku terhadap lawan jenisnya, rasa ketertarikan mulai tumbuh. Di Indonesia perempuan dan laki-laki tidak dapat melangsungkan pernikahan apabila masih belum mencapai batas usia menikah.[25]Batas usia menikah di Indonesia sendiri adalah laki-laki 19 tahun dan perempuan 19 tahun apabila akan melaksanakan pernikahan dibawah umur tersebut maka harus mendapatkan izin dispensasi nikah dari Pengadilan Agama setempat.[26]

f. Asas (prinsip) memperbaiki dan meningkatkan derajat kaum wanita

[24] Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 6.
[25] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2010), 95.
[26] Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Pasal 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Asas ini mengenai hak dan kewajiban suami isteri dan lebih dikhususkan untuk melindungi perempuan.[27]

g. Asas legalitas

Perkawinan wajib dicatat oleh petugas (pejabat) yang berwewenang yang bertujuan untuk meminimalisir perkawinan dibawah tangan (kawin sirri).[28]

f. Asas (prinsip) selektivitas.

Ada hal-hal tertentu dilarang untuk melakukan perkawinan, biarpun pada dasarnya seorang laki-laki dapat kawin dengan seornag perempuann sipapaun tapi juga ada batasan-batasanya. Larangan untuk melakukan perkawinan diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.[29]

3. Batas Usia Menikah.

Dalam fiqih tidak pernah ditentukan batas usia menikah bagi seorang laki-laki maupun perempuan. Dalam sejarah Islam yang disebutkan dalam beberapa riwayat Imam Bukhori dan Musllim bahwasaanya Rasulullah saw. Menikahj Aisyah ketika Aisyah berumur

[27] Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga…,* 180.
[28] PMA No. 12 Tahun 2019.
[29] Ibid., 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kurang dari tujuh tahun dan diserahkan kepada Nabi Muhammad SAW pada usia Sembilan tahun.[30]

Beragam pandangan ulama fiqih dalam menentukan batas usia minimal kedewasaan seseorang untuk melaksanak perkawinan .Undang-Undang Perkawinan di beberapa Negara Islam menetapkan batas usia menikah secara berbeda[31]

Negara	Usia laki-lai	Usia Perempuan
Syria	18	17
Indonesia	19	16
Malaysia	18	16
Maroko	18	15
Mesir	18	16
Aljazair	21	18
Tunisia	19	17
Bangladesh	21	18
Irak	18	18
Turki	17	15

[30]Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018), 48.
[31] Ibid.,115

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibnu Syubrumah, Abu Bakar al-Asham dan Utsman al-Batti sebagaimana dikutip oleh Hussein Muhammad dalam buku "Fiqh Perempuan" memiliki pandangan yang berbeda dengan pandangan mayoritas ulama. Menurut ketiganya, laki-laki atau perempuan dibawah umur tidak sah dinikahkan , mereka hanya boleh dinikahkan setelah baligh dan melalui persetujuan yang berkepentingan .[32] Dasar hukum yang digunakan adalah Al-Quran Surah an-Nisa' ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya:"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (diantara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerehan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu)"[33]

4. Dispensasi Nikah

Dispensasi (Dispensatie) adalah pengecualian dari suatu aturan yang umum dikarenkan untuk keadaan yang khusus, pembebasan dari

[32] Hussein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 165.
[33] Kementrian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya* …, 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu larangan atau kewajiban atau pengecualian dari suatu peraturan.[34] Di Indonesia apabila laki-laki dan perempuan jika ingin melangsungkan pernikahan tetapi umur belum mencukupi bisa mengajukan dispensasi nikah di pengadilan agama setempat dengan alasan yang baik dan jelas. Dalam Undang-Undang tidak mengatur alsan-alasan yang harus disertakan apabila akan mengajukan dispensasi nikah sehingga perkara yang masuk dinilai oleh majelis hakim dengan berdasarkan perilaku, sikap dan pernyataan ketika dalam persidangan.

Ada beberapa dasar hukum dalam diberikannya dispensai nikah adalah:

1. Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang terdapat Pasal 7 yang berbunyi :[35]

   (1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

   (2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta leh kedua orangtua pihak pria atau pihak wanita.

   (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orangtua permintaan dispensasi tersebut ayat (2) Pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

---

[34] R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum* (Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 1996), 36
[35] Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 didukung juga oleh Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) yang berbunyi "untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri berumur sekurang-kurangnya 16 tahun".[36]

2. Peraturan Menteri Agama

Dasar hukum selanjutnya yakni Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pasal 13, yaitu;[37]

1) Apabila seseorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon istri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan pertkawinan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama.

2) Permohonan dispensasi nikah bagi mereka yang tersebut pada ayat 1 pasal ini, diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya.

3) Pengadilan Agama setelah selesai memeriksa didalam persidangan itu dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi dengan suatu penetapan.

---

[36] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1 ayat 1.
[37] Peraturan Menteri Agama No 3 Tahun 1975, Pasal 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Selain penetapan itu dibuat dan kemudian diberikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan pernikahan.

Dari Pasal-Pasal diatas yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 yang berbunyi:

Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :[38]

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria atau orangtua pihak wanita dapat meminta dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
3. Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua ornag tua calon mempelai sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi

[38] Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, Pasal 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini orang tua pihak pria atau orangtua pihak wanita dapat meminta dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Mengenai halnya dengan permohonan dispensasi nikah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, menyatakan bahwa permohonan dispensasi nikah dapat diajukan berdasarkan daerah hukum tempat tinggalnya pemohon yang terletak di kabupaten/kota.[39]

Orangtua calon mempelai yang masih dibawah umur mengajukan permohonan dispensasi nikah dan apabila permohonan dispensasi tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Agama dalam bentuk penetapan, maka salinan penetapan tersebut yang dapat dijadikan untuk memenuhi adanya kekurangan persyaratan melangsungkan pernikahan.[40]

---

[39] Undang- undang No..3 Tahun 2006, Pasal 4 ayat 1

[40] Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Sinar Grafindo, 1999), 183.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. KONSEP *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH*

1. Pengertian *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Secara etimologi, *maqāṣid* adalah bentuk plural (jama') dari kata *maqṣid* yang berarti sesuatu yang dituju atau tujuan yang ingin dicapai. Kata *al-sharī'ah* berarti tempat mengalirnya air. Secara terminologis *al-sharī'ah* adalah hukum-hukum Allah yang diperuntukkan kepada manusia yang berisi tentang kebijaksanaan dan kesejahteraan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat.[41] Beberapa pengertian tentang *maqāṣid al-sharī'ah* yang dikemukakan oleh beberapa ulama terdahulu antara lain:

1. *Al-Shāṭibī* menyebutkan, sebagaimana dikutip oleh Busyro dalam buku "*Maqāṣid al-Sharī'ah*". *Al-Maqāṣid* terbagi menjadi dua: yang pertama, berkaitan dengan maksud tuhan selaku pembuat syariah dan kedua, berkaitan dengan maksud mukallaf.[42]

2. *'Alāl al-Fāsī* mengatakan, sebagaimana dikutip oleh Halil Tahir dalam buku "*Ijtihad maqāṣidi*". *Maqāṣid al-sharī'ah* adalah tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dibuay syar'i pada setiap hukum syariat itu.[43]

3. *Ahmad al-Raysūnī* menyebutkan, sebagaimana juga dikutip oleh Halil Tahir dalam buku "*Ijtihad maqāṣidi*". *Maqāṣid al-sharī'ah* merupakan

---

[41] Holilur Rohman, *Maqāṣid Al-sharī'ah Dinamika Epistimologi dan Aspek Pemikiran Ushul Empat Mahdzab al-sharī'ah* (Malang: Setara Press, 2019), 28
[42] Busyro, *Maqāṣid al-Sharī'ah* (Jakarta: Kencana, 2019), 56.
[43] Halil Tahir, *Ijtihad Maqāṣidi* (Yogyakarta: LKiS, 2015), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh syari'ah untuk dicapai demi kemaslahatan manusia.[44]

Maqāṣid al-sharī'ah adalah tujuan Allah dan Rasulnya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat dilihat dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan manusia.[45] Dari beberapa definisi diatas bisa diambil kesimpulan bahwa *maqāṣid al-sharī'ah* adalah maksud Allah selaku pembuat syari'ah untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia. Jadi semua hukum yang diberikan Allah itu mempunyai tujuan yang baik yaitu untuk kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat.

2. Hakikat *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Tujuan Allah SWT mensyariatkan hukum-Nya adalah dalam rangka memelihara kemaslahatan umat manusia sekaligus untuk menghindari mafsadat, baik didunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut bisa dicapai dengan taklif, yang pelaksanaanya sangat tergantung pada pemahaman terhadap Al-Quran dan hadits.[46] Tujuan umum syariat Islam berhubungan dengan tujuan diciptakannya manusia, yakni menjadi pemimpin atau pengelola dimuka bumi dengan beribdah kepada Allah. Sementara kepemimpinan tidak akan terwujud nyata tanpa adanya keteraturan yang bersifat individu dalam wadah kehidupan sosial. Dengan

---

[44] Ibid.

[45] Satria Effendy M.Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana , 2005), 233.

[46] Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqih&Ushul Fiqih* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian dapat ditegaskan bahwa tujuan umum dan tertinggi dari syariat Islam adalah untuk mewujudkan tujuan kehadirannya dimuka bumi, yakni sebagai pemimpin atau pengelola dengan mengemban amanat mewujudkan kemaslahatan sebagai individu dan bagian dari sistem kehidupan sosial masyarakat agar memperoleh kebahagiaan sejati di dunia maupun diakhirat.[47]

3. *Maṣlaḥah* Dalam *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Secara sederhana *Maṣlaḥah* itu diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat. Diterima akal yakni artinya bahwa akal itu dapat mengetahui dengan jelas kenapa mengapa harus seperti itu. Setiap perintah Allah dapat dipahami oleh akal dan pasti tujuan nya untuk kemaslahatan.[48] Contoh dalam surat Al-'Ankabut ayat (29) :45

ٱتْلُ مَآ أُوحِىَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ ۖ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

> Artinya:"Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesunggunya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaan dari ibadah-ibadah yang lain) dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan "[49]

Maṣlaḥah sendiri mempunyai dua bentuk yaitu:[50]

---

[47] Halil Tahir, *Ijtihad Maqāṣidi…,* 19.
[48] H. Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 247.
[49] Kementrian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya* …, 635.
[50] H. Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*…,248.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan manusia bisa juga disebut dengan membawa manfaat. Kebaikan dan kesenangan itu langsung dirasakan oleh sesorang yang meelaksankan perintah Allah seperti orang yang sedang haus meminum minuman segar. Ada juga yang dirasakan dikemudian hari ketika sedang melaksankan perintah Allah malah tidak merasakan kenikmatan.[51]

2. Menghindari umat manusia dari berbagai kerusakan dan keburukan (menolak kerusakan). Kerusakan dan keburukan itu ada yang langsung dirasakannya setelah melakukan perbuatan yang dilarang , ada juga yang menyenangakan ketika melakukan perbuatan yang dilarang tersebut tetapi setelah itu dirasakannya kerusakan dan keburukannya. Seperti contoh berzina dengan pelacur yang berpenyakit atau meminum minuman manis bagi yang mempuyai penyakit gula.[52]

4. Klasifikasi Dan Tingkatan *Maqāṣid al-sharī'ah.*

Dalam pandangan *Shāṭibī* dikutip oleh Busyro dalam buku "*Maqāṣid al-sharī'ah*" Allah menurunkan *sharī'at* (aturan hukum) bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan (*jalb al-maṣālih wa dar'ul mafāsid*) baik di dunia maupun di akhirat, Aturan-aturan dalam syariah tidaklah dibuat untuk syariah itu sendiri melainkan dibuat untuk tujuan kemaslahatan. M*aqāṣid al-*

[51] Ibid.
[52] Ibid., 248

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sharī'ah terbagi menjadi tiga tingkatan yakni *ḍarūriyah*, *ḥājiyah*, dan *taḥsīniyah.*[53]

1. *Ḍarūriyah*

Ḍarūriyah yakni bisa disebut juga dengan kebutuhan tingkat primer yaitu harus ada dalam diri manusia tanpa terpenuhinya kebutuhan ini manusia tidak atau belum sempurna. *Ḍarūriyah* dalam syariah merupakan sesuatu yang paling asasi dibandingkan dengan *ḥājiyah* dan *taḥsīniyah* apabila *ḍarūriyah* tak tepenuhi berakibat akan rusak atau cacatnya *ḥājiyah* dan *taḥsīniyah*, tetapi jika *ḥājiyah* dan *taḥsīniyah* tidak bisa dipenuhi maka tidak akan mengakibatkan rusak dan cacatnya *ḍarūriyah.*[54]

Ada lima hal yang harus ada pada diri manusia sebagai ciri atau kelengkapan kehidupan manusia:[55]

a. Memelihara Agama *(ḥifẓ al-dīn)*

Dalam memelihara agama ini manusia diperintahkan untuk beriman kepada Allah, kepada Rasul, Kepada kitab suci, kepada malaikat, kepada hari akhir, mengucpkan dua kalimat syahadat serta melakukan ibadah pokok lainnya. Untuk menjaga agama

[53] Busyro, *Maqāṣid al-Sharī'ah…,* 109.
[54] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana, 2008), 222.
[55] Ibid., 223.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah juga memerintahkan manusia untuk berjihad dijalan Allah.[56] Sebagaimana ditegaskan dlam Al-Quran surat At-Taubah ayat 41:

اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا وَّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Artinya:"Dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah"[57]

Allah juga melarang manusia berbuat sesuatu yang dapat menghilangkan agama. Karena itu Allah mengharamkan murtad, sebagaiaman firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 217 :

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ ۗ قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ ۗ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَكُفْرٌۢ بِهٖ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاِخْرَاجُ اَهْلِهٖ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ۗ وَلَا يَزَالُوْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ حَتّٰى يَرُدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ اِنِ اسْتَطَاعُوْا ۗ وَمَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَاُولٰۤىِٕكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

Artinya:"mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram. Katakanalah: "berperang dalam bulan itu adalah dosa besar, tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidilharam dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. Dan bertaubat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh. Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad (keluar) dari agamamu, jika mereka sanggup. Barangsiapa murtad diantara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-

[56] H. Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*…,249.
[57] Kementrian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*.., 549.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.""[58]

b. Memelihara jiwa (*ḥifẓ al-nafs*)

Dalam agama Islam nyawa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga dan harus di jaga dan di lindungi. Seorang Muslim di larang membunuh orang lain ataupun dirinya sendiri. Ditegasakan dalam surah al-Isra' 33, berbunyi:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهٖ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفْ فِّى الْقَتْلِ ۗ اِنَّهٗ كَانَ مَنْصُوْرًا

Artinya:"Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan."[59]

Dalam memelihara jiwa manusia juga harus melakukan banyak hal seperti makan, minum, menutup aurat, menjaga diri dari penyakit. Dan sebagai manusia harus terus meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik lagi dan lagi. [60]

c. Memelihara Akal (*ḥifẓ al-'aql*)

"Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati dan media kebahagiaan manusia di

[58] Ibid., 52.
[59] Ibid., 429.
[60] Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqih..,* 166.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dunia dan akhirat".[61] yang membedakan manusia dengan hewan adalah akal yang dimiliki, kita sebagai manusia harus menjaganya dan menggunakannya dengan baik. Dalam memelihara akal ini Allah memerintahkan agar kita menuntut ilmu dan melarang kita meminum minuman yang dapat merusak akal.[62]

d. Memelihara Keturunan (*ḥifẓ al-nasl*)

Dalam pemeliharaan keturunan ini kita diwajibkan untuk menikah dan diharamkan berzina, apabila kita menikah dengan sah akan memelihara keturunan dengan baik dan ketika berzina maka akan mengancam keturunan.[63]

e. Memelihara Harta Benda (*ḥifẓ al-māl*)

Dalam pemeliharaan harta benda ini Allah melarang kita mendapatan harta dengan cara yang haram atau bisa disebut dengan illegal, seperti halnya mencuri, korupsi, atau cara-cara haram lainnya.[64] Dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

[61] Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Amzah,2013), 91.
[62] Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqih..,* 166.
[63] Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992),87.
[64] Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqih..,* 167.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:"Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagaian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya"[65]

2. *Ḥājiyah*

Ḥājiyah yakni bisa disebut juga dengan kebutuhan tingkat sekunder atau pelengkap jadi sesuatu yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia tetapi tidak sampai mencapai tingkat *ḍarūriyah*. Seandainya kebutuhan ini tidak terpenuhi tidak akan merusak kehidupan manusia tetapi jika suatu kebutuhan itu terpenuhi maka akan bisa menambah kualitas hidup yang baik, menambah efesiensi, efektivitas dan *value added* (nilai tambah) bagi aktivitas manusia.[66]

Tujuan *ḥājiyah* dari segi penetapan hukumnya dikelompokkan pada tiga kelompok yaitu:[67]

a. Hal yang diperintahkan syara' dilakukan untuk dapat melaksanakan kewajiban syara' dengan secara baik, hal ini disebut dengan muqaddimah wajib. Seperti mendirikan sekolah dalam hubungannya dengan menutut ilmu untuk meningkatkan kualitas akal.[68]

---

[65] Kementrian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*…, 46.
[66] Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh 2..., 227.
[67] H. Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*.., 250.
[68] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Hal yang dilarang syara' dilakukan untuk menghindarkan secara tidak langsung pelanggaran pada salah satu unsure yang *ḍarūri*. Perbuatan zina berada pada larangan tingkat *ḍarūriyah* tetapi segala perbuatan yang menjurus pada segala perbuatan zina itu juga dilarang untuk menutup pintu terlaksananya larangan zina yang *ḍarūriyah*.[69]

c. Segala bentuk kemudahan yang termasuk hukum kemudahan yang memberi kelapangan dalam kehidupan manusia. Sebenarnya tidak rukhsah pun tidak akan hilang satu unsure yang dharuri itu, tetapi manusia akan ada dalam kesempitan (kesulitan).[70]

3. *Taḥsīniyah*

Taḥsīniyah bisa disebut dengan kebutuhan tingkat tertier. *Taḥsīniyah* adalah perkara-perkara penyempurna yang dikembalikan kepada harga diri, kemuliaan, akhlak dan kebaikan, serta adat istiadat (sopan santun) yang sekiranya semua itu tidak ada, tidak merusak tatanan hidup dan manusia tidak akan diliputi kesempitan dan kesulitan, tetapi jika tidak ada perkara ini, maka kehidupan menjadi sunyi dari kemuliaan, kecantikan dan kesempurnaan.[71]

Tujuan *taḥsīniyah* ini menurut asalnya tidak menimbulkan hukum wajib pada perbuatan yang diperintahkan dan tidak

[69] Ibid.
[70] Ibid., 251.
[71] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2…,* 228.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menimbulkan hukum haram pada yang dilarang sebagaimana yang berlaku pada dua tingkat lainnya (*ḍarūriyah* dan *ḥājiyah*,), segala usaha untuk memenuhi *taḥsīni* ini menimbulkan hukum "*sunāh*" dan perbuatan yang mengabaikan kebutuhan takhsini menimbulkan "*makruh*".[72]

Pembagian tujuan syara' pada tiga hal tersebut, sekaligus menunjukkan peringkat kepentingan. Tingkat *ḍarūriyah* lebih tinggi dari tingkat *ḥājiyah*, dan *ḥājiyah* lebih tinggi dari tingkat *taḥsīniyah*. Kebutuhan dalam peringkat yang sesama *ḍarūriyah* juga berurutan pula tingkat kepentingannya yaitu: (1) Agama, (2) Jiwa, (3) Akal, (4) Harta, (5) Keturunan. Adanya peringkat dan urutan kepentingan itu akan tampak di saat terjadi perbenturan antara masing-masing kepentingan itu dan salah satu diantaranya didahulukan.[73]

Bila terjadi perbenturan antara dua tuntutan yang bersifat, *ḍarūriyah* dengan yang bersifat *ḥājiyah*, maka yang didahulukan adalah yang tingkat *ḍarūriyah*. Bila terjadi perbenturan dua tuntutan yang sama-sama berada dalam tingkat *ḍarūriyah* namun berbeda dalam urutan kepentingan, maka didahulukan urutan yang lebih tinggi. Bila kepentingan memelihara agama berbenturan dengan kepentingan memelihara jiwa maka diutamakan memelihara agama. Bila terjadi perbenturan antara kepentingan memelihara jiwa dengan

[72] H. Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*…, 250.
[73] Ibid, 252.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepentingan memelihara akal maka didahulukan kepentingan memelihara jiwa. Jika terjadi perbenturan antara kepentingan memelihara harta dengan kepentingan memlihara harga diri, didahulukan kepentingan memelihara harta, begitupula jika terjadi perbenturan antara sesama yang berada dalam kepentingan tingkat hajiyat.

Begitu pula jika terjadi perbenturan antara sesama yang berada dalam kepentingan tingkat *ḥājiyah* didahulukan satu diantaranya yaitu yang paling ringan resikonya. Apabila sama resikonya didahulukan kepentingan berdasarkan urut sebagaimana disebutkan diatas karena meski bagaimana juga kepentingan hajiyat berkaitan dengan salah satu lima unsur dharuri yang juga telah disebutkan diatas.[74]

5. Metode Penemuan *Maqāṣid Al-Sharī'ah.*

Untuk mengetahui metode menemukan *maqāṣid al-sharī'ah* diperlukan upaya untuk melakukan analisis terhadap lafaz-lafaz perintah dan larangan yang mencakup yakni sifat-sifat hukum yang terdapat pada lafaz-lafaz tersebut, hakikat perintah dan larangan secara lahiriah, disertai analisis terhadap tujuan utama dan tujuan tambahan. Dapat di perinci sebagai berikut:[75]

---

[74] Ibid., 253.
[75] Busyro, *Maqāṣid al-Sharī'ah…,* 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Analisis terhadap sifat-sifat hukum yang akan dijadikan ‘illat perintah dan larangan

Analisis terhadap sifat-sifat ‘illat perintah dan larangan dilakukan untuk mengetahui alasan syar’i dalam menetapkan sesuatu. Menurut Al-*Shāṭibī* sebagaimana dikutip busyro dalam buku “*Maqāṣid al-Sharī’ah*” alasan itu terkadang disebutkan secara jelas tertulis dalam nash dan ada pula yang tidak jelas atau tidak tertulis dalam nash. Ketika alasan itu disebutkan secara jelas, maka alasan itu harus diikuti, sebab dengan mengikuti yang tertulis itu tujuan hukum akan tercapai. Cara kerja analisis terhadap ‘illat diawali dengan mengumpulkan sifat-sifat yang sahih yang mungkin terdapat pada suatu nash, dan untuk selanjutnya sifat-sifat itu disaring atau dipilih dengan menggunakan teori masalih al-‘illat. Selanjutnya sifat yang terpilih nantinya ditetapkan sebagai ‘illat hukum, dengan ‘illat itulah hukum dapat dikembangkan kepada persoalan-persoalan lain yang ada di luar nash.[76]

2. Melakukan analisis terhadap hakikat dari perintah dan larangan.

Setiap perintah dan larangan yang terdapat dalam nash mempunyai tujuan yang jelas, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan dari kemudharatan. Al-*Shāṭibī* mengemukakan sebagaimana dikutip oleh Busyro dalam buku “*Maqāṣid Al-Sharī’ah*.”sebahwa setiap perintah dan larangan Allah SWT mempunyai

[76] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tujuan mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan dari kemuddharatan, baik aturan dalam bidang kehidupan dunia maupun dalam bidang ibadah. Namun untuk mengetahui maksud Allah SWT yang sebenarnya perlu dilihat terlebih dahulu apa tujuan utama dan tujuan tambahan Allah SWT dalam setiap ketentuannya.[77]

3. Melakukan analisis terhadap diamnya Allah dan Rasul-Nya dalam persyariatan suatu hukum.

   Cara ini dilakukan untuk memahami hukum yang tidak disebutkan oleh syar'i didalam nash, baik dalam persoalan-persoalan yang berkenaan dengan urusan dunia maupun perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan ibadah. Dengan kata lain, terhadap ketetapan hukum yang diambil tidak ada dalil yang mendukungnya secara tegas dan jelas dan tidak ada pula yang melarangnya.[78]

4. Melalui *Istiqrā'* (Nalar Induktif)

   Istiqra' menjadi metode dalam penetapan *maqāṣid al-sharī'ah* melalui pelacakan terhadap teks-teks keagamaan, hukum-hukumnya, dan mengetahui sebab-sebab (*'illat*) hukumnya. Dengan demikian, dapat diketahui dengan mudah mana yang dianggap sebagai *maqāṣid al-sharī'ah* karena dengan penelitian yang mendalam tentang sebab-sebab disyariatkannya suatu hukum akan dapat diketahui hikmah-

[77] Ibid., 78.
[78] Ibid., 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hikmahnya, oleh karena itu dapat dipastikan bahwa hikmah tersebut adalah tujuan dari syariat itu sendiri.

Dengan demikian secara umum dapat dikatakan bahwa metode penetapan *maqāṣid* dapat disimpulkan dengan ungkapan bahwa setiap sesuatu yang menunjukkan kepada penguatan tujuan syariat yang primer atau sesuatu yang menjadi pendukung tujuan primer, maka dapat disebut sebagai *maqāṣid al-sharī'ah.*[79]

[79] Ibid., 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
PENETAPAN PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI DALAM MENGABULKAN DAN MENOLAK PERMOHONAN IZIN DISPENSASI NIKAH

A. DESKRIPSI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI

1. Sejarah Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Pengadilan Agama Kediri terbetuk pada tahun 1951, setelah diundangkannya Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 yang kemudian menjadi Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1961 Peradilan Agama yang diakui peran dan eksistensinya. Kemudian disusul dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964, lalu diganti dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Lembaran Negara 1970-1974.

Awalnya Pengadilan Agama Kediri ini bertempat dilingkungan Masjid Agung Kediri menempati bekas rumah bupati Kediri yang berada di Kelurahan Kampung Dalem, Kecamatan Kota, Kediri lalu pindah menempati bekas Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kediri dan pindah lagi menempati Pendopo Kabupaten Kediri. Setelah berpindah pindah kemudian Pengadilan Agama Kediri mendirikan kantor sendiri di Jalan Sekartaji Desa Doko, Kecamatan Gampangrejo, Kabupaten Kediri. Tanggal 1 Januari 1989 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama R.I Nomor 232 Tahun 1989 Pengadilan Agama Kediri Terbagi menjadi dua yaitu Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang terletak di Jl. Sekartaji

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan Pengadilan Agama Kediri berada di Jl. Sunan Ampel Nomor 1 Kelurahan Ngroggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri sampai dengan sekarang.

2. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

NO	Kecamatan	Yurisdiksi	
		Jumlah Desa/Kelurahan	Jarak Tempuh ke PA. (km)
1.	Gampengrejo	5	5
2.	Ngasem	10	2
3.	Pagu	2	8
4.	Gurah	3	7
5.	Ngadiluwih	3	10
6.	Gampengrejo	6	12
7.	Ngasem	2	10
8.	Pagu	11	10
9.	Kayen Kidul	12	16
10.	Gurah	18	10
11.	Ngadiluwih	13	10
12.	Grogol	9	20
13.	Tarokan	10	20
14.	Semen	12	40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

15.	Mojo	20	45
16.	Kras	17	20
17.	Kandat	12	20
18.	Wates	17	40
19.	Ngancar	10	40
20.	Plosoklaten	5	20
21.	Kel. Pare	10	20
22.	Badas	8	25
23.	Puncu	8	32
24.	Kepung	10	32
25.	Kandangan	12	46
26.	Plemahan	17	30
27.	Kunjang	12	40
28.	Purwoasri	22	33
29.	Papar	17	20

3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Untuk terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung ditetapkan visi-misi sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

4. Tugas Pokok dan Fungsi

Pengadilan Agama Merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara–perkara di tingkat pertama antara orang–orang yang beragama islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta Ekonomi Syari'ah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan Teknis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi;
2. Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya;
3. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama;
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukum nya apabila diminta;
5. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang – orang yang beragama Islam;
6. Warmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito / tabungan dan sebagainya;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/ penasehat hukum dan sebagainya.

5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

NO	NAMA	JABATAN
1.	Drs. KAFIT, MH.	KETUA
2.	Hj. MUSRI, SH., MH	WAKIL KETUA
3.	ALWIE, SH	HAKIM
4.	Drs. H. RAHMANI, SH., MH	HAKIM
5.	Drs. H. AHMAD HUSNI TAMRIN, MH	HAKIM
6.	Drs. SYAMSURIJAL FS., M. SI	HAKIM
7.	Drs. SULTONI, MH	HAKIM
8.	Dra. Hj. DZIRWAH	HAKIM
9.	Drs. H. IDRIS, MH	HAKIM
10.	Drs. MOCH ANWAR MURSADAD, MH	HAKIM
11.	Drs. FARIHIN, SH	HAKIM
12.	Drs. MUNASIK, MH	HAKIM
13.	Drs. IMAM ROSIDIN, MH	HAKIM
14.	ARUDJI, SH., MH	HAKIM
15.	Drs. H. DARSANI	HAKIM
16.	H. ROIHAN, SH	HAKIM

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

17.	Drs. MOCH. RUSDI, MH	HAKIM
18.	Drs. NURUL ANWAR, MH	HAKIM
19.	HERI EKA S, SH., MH	PANITERA
20.	ALWIE, SH	SEKERTARIS
21.	H. MOCHAMAD ANIS, SH	PANMUD HUKUM
22.	MOH. IMRON, SH., MH	PANMUD GUGATAN
23.	Dra. Hj. TITIK PURWANTIN, MH	PANMUD PERMOHONAN
24.	IMAM WAHYUDI, SE	KASUBAG KEPEGAWAIAN
25.	MOH. ALI SODIQ, S. KOM	KASUBAG PERENCANAAN, IT, PELAPORAN
26.	ESTINA FITRAHTUL A, SE	KASUBAG UMUM DAN KEUANGAN
27.	M . MURSYIDI, SH	PANITERA PENGGANTI
28.	ARIYADI, SH	STAFF

B. Penetapan Izin Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

1. Penetapan Izin Dispensasi Nikah Yang Dikabulkan Oleh Hakim

Penetapan ini berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri No. 0625/Pdt.P/2017/PA.Kab.Kdr. dimana pemohon adalah ayah dari pihak laki-laki berumur 49 Tahun, beragama Islam, pekerjaan sebagai tukang yang tercantum beralamat di Kediri dengan surat permohonannya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertanggal 20 Desember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kab. Kediri No. 0625/Pdt.P/2017/PA.Kab.Kdr.

Adapun alasan pemohon mengajukan permohonnanya adalah:

Menikahkan anak pemohon dengan calon isterinya namun usia anak pemohon yang belum mencapai batas usia minimal untuk menikah . Anak pemohon yang masih berusia 15 tahun 7 bulan dan calon isteri berusia 14 tahun karenanya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Plosoklaten dengan surat Nomor: XXXXX tanggal 11 Desember 2017. keduanya saling mencintai dan telah lama bertunangan kurang lebih 1 Tahun yang lalu, kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan anaknya karena dikawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama jika tidak segera dilaksanakan.

Antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, karena tidak mempunyai hubungan nasab/darah dan bukan saudara sepersusuan, anak pemohon berstatus jejaka dan telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami yang bertanggung jawab dan sudah mempunyai penghasilan tetap sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap harinya. Kedua-belah pihak sudah sepakat untuk segera menikahkan anak mereka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kab. Kediri cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk segera

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya bernama;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dalam memeriksa perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri karena pemohon, anak pemohon beserta calon istrinya hadir dalam persidangan, majelis hakim meberi nasehat agar mereka menunda rencana pernikahan sampai batas usia menikah yang telah ditentukan tetapi mereka tetap pada pendiriannya.

Dalam persidangan anak pemohon hadir dan memberikan keterangan bahwasannya sudah siap menikah dengan calon isterinya, mereka tidak ada halangan nasab dan siap menjadi suami yang bertanggung jawab. Calon isterinya juga hadir dan memberikan keterangan ingin menikah dengan calon suami karena sudah ada kesepakatan, tidak ada halangan nasab dan siap menjadi ibu yang baik.

Untuk meneguhkan permohonannya pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang berupa fotocopy KTP Kabupaten Kediri, NIK XXXX yang bertanggal 5 Desember 2011 atas nama pemohon I, bermaterai cukup, telah di nazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fotocopy KK Kabupaten Kediri No. XXXXX, atas nama kepala keluarga Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pit. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, tanggal 24 Maret 2017 bermaterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya. Fotocopy surat kematian atas nama isteri yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sepawon Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri, bermaterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Fotocopy surat keterangan untuk Nikah No. 474.3/37/XII/41888.015/2017, atas nama anak, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sepawon Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri, tanggal 04 Desember 2017, bermaterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Fotocopy Surat Izin Orangtua atas nama Pemohon I, yang dibuat tanggal 04 Desember 2017, bermaterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Fotocopy surat pmberitahuan adanya halangan/kekuranga persyaratan dan penolakan pernikahan Nomor: XXXX tanggal 07 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh KUA Kecamatan Plosoklaten, bermaterai cukup dan telah dinezegelkan serta dicocokkan dengan aslinya. Fotocopy kutipan akta kelahiran Nomor: XXXX atas nama anak, yang dibuat dan ditandatangani Pit Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediri, tanggal 1 Oktober 2002, bermaterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi I berumur 57 tahun, beragama Islam, pekerjaan dagang bertempat tinggal di kabupatem kediri sebagai tetangga pemohon, saksi tahu bahwasannya maksud pemohon meminta izin dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur. Saksi pertama memberikan keterangan dibawah sumpahnya bahwa anak pemohon dengan calon isterinya sudah diadakan khitbah tanpa adanya paksaan, anak pemohon dan calon isterinya berstatus jejaka dan masih perawan, calon isteri juga tidak dalam pinangan oranglain. Kemudian tidak ada halangan untuk menikah karena bukan muhrim baik karena nasab maupun sepersusuan. Begitupun dengan saksi II selaku tetangga pemohon berumur 60 tahun, beragama Islam, pekerjaan P3N dibawah sumpahnya juga menyatakan hal yang sama dengan saksi pertama.

Dari fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan majelis hakim menimbang perkara tersebut yang mempunyai inti sebagai berikut :

1. Bahwa karena anak pemohon yang bernama anak masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan izin dispensasi nikah di Pengadilan Agama.

2. Untuk kepentingan hal tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Kabupaten Kediri perlu mengeluarkan penetapan izin dispensasi nikah kepada anak pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Berdasarkan dalil permohonan pemohon, keterangan anak pemohon, calon isteri anak pemohon dan saksi-saksi, terbukti anak pemohon dengan calon isterinya sudah lama bertunangan dan saling mencintai, keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik secara hukum Islam maupun menurut Undang-Undang.

4. Karena anak pemohon dan calon isteri sudah lama saling mencintai dan sepakat untuk ke jenjang perkawinan, keduanya sudah tidak dapat dipisahkan, maka untuk menghidari suara masyarakat yang negative dan kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum syar'i yang lebih jauh lagi serta mafsadat yang lebih besar lagi pada keduanya maka harus segera dinikahkan. Sejalan dengan hal diatas, majelis hakim perlu mengetengahkan qaidah fiqiyah yang berbunyi:

   "menolak kerusakan (*mafsādah*) harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan"

5. Pemohon sudah mendaftarkan perkawinan anak pemohon dengan calon isteri di KUA Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri tetapi KUA menolak permohonan tersebut dan belum bisa melaksanakan pernikahan tersebut karena umur calon mempelai pria kurang 19 Tahun dengan bukti surat penolakan Nomor: XXXX, tertanggal 07 Desember 2017 sebagai bukti P6.

6. Antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerabat semenda, maupun karena sepersusuan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu juga anak pemohon siap untuk menjadi seorag suami yang bertanggung jawab lahir dan batin.

7. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka permohonan pemohon patut untuk dikabulkan.

Dari beberapa pertimbangan-pertimbangan yang sudah disebutkan diatas, maka majelis hakim memutus/ menetapkan perkara sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin dispensasi kepada anak pemohon untuk menikah dengan calon isterinya;
3. Membebankan biaya perkar kepada pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus duapuluh satu ribu rupiah).

Penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 Masehi bertetapan dengan tanggal 27 Rabiulakhir 1439 Hijriyah oleh Dr. Dra. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H. sebagai majelis hakim, Dra. Hj. Dzirwah dan Drs. Moch Anwar Musadad, M.H. yang masing-masing sebagai hakim anggota dan didampingi oleh panitera Drs. Sukardin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Penetapan Izin Dispensasi Nikah yang Ditolak Oleh Hakim

Penetapan ini berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri No. 0229/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr. Dimana pemohon I selaku ayah dari pihak perempuan, berumur 39 Tahun, beragama Islam, pekerjaan sebagai mekanik yang tercantum beralamat di Kabupaten Kediri. Pemohon II saku ibu dari pihak laki-laki, belumur 36 Tahun, beragama Islam, Pekerjaan Dagang sebagaimana yang tercantum dan bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, dengan surat permohonannya tertanggal 04 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kab. Kediri No. 0229/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr.

Adapun alasan pemohon mengajukan permohonnanya adalah:

Menikahkan anak pemohon dengan calon suaminya namun usia anak pemohon yang belum mencapai batas usia minimal untuk menikah . Anak pemohon yang masih berusia 15 tahun 9 bulan dan calon suamina berusia 16 tahun karenanya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Kediri dengan surat Nomor: B-48/Kua. 13. 33. 17/Pw. 01/5/2018 tanggal 04 Mei 2018. keduanya saling mencintai dan telah lama bertunangan kurang lebih 2 Bulan yang lalu dan dikawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama jika tidak segera dilaksanakan.

Antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, karena tidak mempunyai hubungan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasab/darah dan bukan saudara sepersusuan, anak pemohon berstatus jejaka dan telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami yang bertanggung jawab dan sudah mempunyai penghasilan tetap sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk setiap harinya. kedua-belah pihak sudah sepakat untuk segera menikahkan anak mereka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kedua-belah pihak sudah sepakat untuk segera menikahkan anak mereka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kab. Kediri, Majelis Hakim yang ditunjuk untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dalam memeriksa perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri karena pemohon, anak pemohon beserta calon suaminya hadir dalam persidangan, majelis hakim meberi nasehat agar mereka menunda rencana pernikahan sampai batas usia menikah yang telah ditentukan tetapi mereka tetap pada pendiriannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam persidangan anak pemohon hadir dan memberikan keterangan bahwasannya sudah siap menikah dengan calon suaminya, mereka tidak ada halangan nasab dan siap menjadi isteri yang baik. Calon suaminya juga hadir dan memberikan keterangan telah siap untuk menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab.

Untuk meneguhkan permohonannya pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang berupa fotocopy KTP Kabupaten Kediri, NIK 3506102702290002 yang bertanggal 22 September 2012 atas nama pemohon I, bermaterai cukup, telah di nazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya. Fotocopy KTP Kabupaten Kediri, NIK 3506102702290002 atas nama pemohon II telah dinazegelen. Fotocopy surat penolakan pernikahan No. B-48/Kua.13.33.17/Pw.01/5/2018 tanggal 04 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten kediri, bermaterai cukup, cocok dengan bukti aslinya. Fotocopy akta kelahiran No. 1261/IX/2002 bertanggal 2 September 2002 atas nama calon mempelai wanita, yang dibuat oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediri, bermaterial cukup dan cocok dengan bukti aslinya.

Dari fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan majelis hakim menimbang perkara tersebut sebagai berikut :

1. Berdasarkan dalil permohonan pemohon, keterangan anak pemohon, calon suami anak pemohon dan saksi-saksi, terbukti anak pemohon

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan calon suaminya sudah lama bertunangan dan saling mencintai, keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik secara hukum Islam maupun menurut Undang-Undang.

2. Pemohon sudah mendaftarkan perkawinan anak pemohon dengan calon suami di KUA Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri tetapi KUA menolak permohonan tersebut dan belum bisa melaksanakan pernikahan tersebut karena umur anak pemohon kurang 16 Tahun dengan bukti surat penolakan Nomor: XXXX, tertanggal 07 Desember 2017 sebagai bukti P3.
3. Berdasarkan bukti-bukti dalam persidangan dan hal-hal diatas maka diperoleh fakta nyata yang bahwasannya anak pemohon (calon mempelai wanita) saat ini usianya masih 15 Tahun 8 Bulan , calon suami anak pemohon saat ini usianya masih 16 Tahun. Anak pemohon (calon mempelai wanita) saat ini sedang hamil 2 bulan.
4. dari beberapa fakta tersebut majelis hakim mempertimbangkan lagi sebagai berikut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, perkawinan hanya diijinkan apabila pihak pria telah berumur 19 tahun dan pihak wanita telah berumur 16 tahun. Sedangkan anak pemhon (calon mempelai wanita) usianya saat ini 15 Tahun 9 Bulan dan calon suaminya berumur 16 tahun. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 Tahun maka anak pemohon (calon mempelai wanita) dalam hal ini masuk dalam kategori anak;

Bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa). Perkawinan adalah ikatan luhur, ikatan yang sangat kuat (mitsaqon gholidoh), ikatan yang sulit sekali untuk dipisahkan dan dalam jangka waktu yang lama sampai meninggal dunia, dan ini membuntuhkan kesiapan, mental, jiwa yang matang dan kedewasaan untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang muncul dalam berumah tangga dan permaslahan dianggap tidak bisa dilalui oleh seseorang yang masih dalam kategori anak.

Keadaan anak pemohon yang saat ini sedang hamil 6 bulan bukanlah suatu yang harus dipertimbangkan karena bukan syarat dari suatu pernikahan. Berdasarkan pertimbangan dan bukti diatas majelis hakim menyimpulkan bahwasannya permohonan izin dispensasi nikah yang diajukan oleh para pemohon tidak memenuhi ketentuan Perundang-undangan, oleh sebab itu permohonan dispensasi nikah para pemohon tersebut ditolak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa pertimbangan-pertimbangan yang sudah disebutkan diatas, maka majelis hakim memutus/ menetapkan perkara sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pemohon
2. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 18 Mei 2018 Masehi bertetapan dengan tanggal 1 Ramadhan 1439 Hijriyah oleh Drs. Moch. Anwar Musadad, M.H. sebagai majelis hakim, Drs. H. Farihin, S.H. dan Drs. H. Imam Rasidin, M.H. yang masing-masing sebagai hakim anggota dan didampingi oleh panitera pengganti Dra. Hj. Titik Purwantini, M.H.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV
ANALISIS *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI

A. Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Dalam Mengabulkan Permohonan Izin Dispensasi Nikah

Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan No.0625/Pdt.P/2017/PA.Kab.Kdr. Dalam penetapan ini hakim mengabulkan permohonan pemohon selaku ayah dari pihak laki-laki, pemohon ingin menikahkan anaknya yang berumur 15 tahun 7 bulan dengan calon istrinya yang berumur 14tahun. Karena anak pemohon sudah bertunangan lebih dari satu tahun dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang agama apabila tidak segera dinikahkan. Sebelumnya pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA setempat ternyata ditolak karena anak pemohon masih belum mencapai batas usia menikah.

Pemohon melakukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupeten Kediri agar anak pemohon mendapatkan izin melangsungkan pernikahan. Hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tenteng Perkawinan yang berbunyi "perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orangtua pihak pria atau pihak wanita".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah ini dengan menggunakan kaidah fiqhiyyah yang berbunyi *"dar-ul mafāsid muqoddamun 'alājalbil al-maṣāliḥ"* yang artinya menolak kerusakan *(mafsādah)* harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Karena anak pemohon dengan calon isterinya sudah lama saling mencintai, sudah sepakat untuk membina rumah tangga dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi. Jadi untuk menghindari suara negatif dari masyarakat, apalagi jika tidak segera dinikahkan kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum syar'i yang lebih jauh lagi serta kerusakan yang lebih besar lagi pada keduanya.

Menurut penulis pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim ini digunakan atau berlaku dalam permasalahan yang terdapat percampuran antara unsur *mafsādah* dan *maṣlaḥah* jadi apabila *maṣlaḥah* dan *mafsādah* dalam satu permasalahan yang lebih diutamakan adalah menolak *mafsādah.* Hal-hal yang dilarang dan membahayakan terlebih dahulu harus di cegah daripada berusaha meraih kebaikan dengan perintah agama tetapi membiarkan terjadinya kerusakan. Di sisi lain, pernikahan bagi kedua pasangan yang sudah sama-sama saling mencintai bisa menjadi salah satu solusi agar keduanya dapat menjaga hak dan martabatnya sebagai manusia dan terbebas dari hal-hal yang mengarah pada kemaksiatan seperti dalam hal berpacaran.

Jika dilihat apabila hakim menolak permohonan dispensasi nikah ini kemafsadatan yang didapat adalah anak dibiarkan berhubungan lama-lama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanpa ikatan pernikahan dan bisa jadi anak tersebut melakukakan pelanggaran syar'I, pelanggaran terhadap agama dan kerusakan lah yang akan didapat anak tersebut. Dalam penetapan ini hakim mengabulkan permohonan pemohon, menurut penulis juga sesuai dengan hukum Islam yaitu *maqāṣid al-sharī'ah* dalam tingkatan *ḍarūriyah*.

Ḍarūriyah yakni bisa disebut juga dengan kebutuhan tingkat primer yaitu harus ada dalam diri manusia tanpa terpenuhinya kebutuhan ini manusia tidak atau belum sempurna. *Ḍarūriyah* dalam syariah merupakan sesuatu yang paling asasi dibandingkan dengan *ḥājiyah* dan *taḥsīniyah* apabila *ḍarūriyah* tak tepenuhi berakibat akan rusak atau cacatnya *ḥājiyah* dan *taḥsīniyah*, tetapi jika *ḥājiyah* dan *taḥsīniyah* tidak bisa dipenuhi maka tidak akan mengakibatkan rusak dan cacatnya *ḍarūriyah*. *Ḍarūriyah* memiliki lima pilar utama, yakni; menjaga agama *(ḥifẓ al-dīn)*, menjaga jiwa *(hifd an-nafs)*, menjaga akal *(hifd al-'aql)*, menjaga harta *(hifd al-māl)* dan menjaga keturunan *(hifd an-nasl)* yang mana masing-masing pilar ini memiliki peranan masing-masing sesuai dengan kebutuhan pada masalah yang terjadi.[1]

Jika dikorelasikan dengan kasus yang terjadi pada penetapan di sini, maka *ḍarūriyah* di sini lebih tepat jika disandarkan pada pilar menjaga agama *(ḥifẓ al-dīn).* Oleh karena itu menjaga agama yang dimaksud pada pembahasan dalam pokok permasalahan di sini lebih mengarah pada menjaga substansi ajaran agama itu sendiri yang meliputi kewajiban serta larangan yang harus

[1] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana, 2008), 222.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditegakkan dengan sebaik mungkin. Pada perspektif menjaga agama, kedua pasangan apabila dinikahkan maka secara tidak langsung turut serta menjaga ajaran agama itu sendiri, termasuk kewajiban menjaga diri dari segala maksiat. Di samping itu dengan menikah keduanya bisa mendapatkan nilai-nilai ibadah dalam rumah tangganya.

Termasuk menjaga diri dari perbuatan zina di kemudian hari merupakan salah satu bentuk menjaga ajaran dalam agama. Hal ini berlaku bagi semua orang yang merasa memiliki keinginan menikah atau memiliki orientasi seksual yang meluap namun belum memiliki pasangan yang halal, sehingga menikah bisa menjadi solusi agar tidak terjerumus ke dalam dosa. Dalam Islam, larangan perihal zina dinyatakan secara jelas dalam surah al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰىٓ ۖ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاۤءَ سَبِيْلًا

Artinya:"Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk."[2]

Menjaga agama *(hifd dīn)* dalam hal ini termasuk menjaga kehormatan ajaran agama itu sendiri dari fitnah perzinahan pada kedua pasangan tersebut. Sebab, bila kedua pasangan dibiarkan tanpa ada ikatan yang halal, dikhawatirkan timbul fitnah yang ditujukan bagi pasangan tersebut yang tentunya fitnah tersebut juga mampu menciderai nilai-nilai ajaran agama yang harusnya ditegakkan. Sehingga pada kasus ini, unsur menjaga agama tersebut

[2] Kementrian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: PT Tanjung Mas Inti Semarang, 1992), 429.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(hifd din) merupakan unsur yang sangat relevan bila diterapkan pada permohonan izin dispensasi nikah di sini. Sebab, konsep menjaga agama tidak hanya terpaku pada sesuatu hal yang harus dijaga oleh pelakunya, namun juga harus ada turut serta dalam berkontribusi menjaga agama oleh pihak berwenang, yang dalam masalah di sini adalah hakim yang memiliki kekuasaan memutus perkara agar didapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang bersangkutan.

Pertimbangan selanjutnya karena diantara calon mempelai tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan seperti yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam ataupun Undang-Undang yang berlaku dan ketika dalam persidangan melihat anak pemohon yang dirasa sudah berpenghasilan dan sudah siap bertanggung jawab secara lahir dan batin.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, penulis juga merasa setuju dengan penetapan yang dikeluarkan oleh hakim kepada pemohon izin dispensasi nikah. Dengan begitu hakim telah memenuhi *maqāṣid al-sharī'ah* dalam melaksanakan putusannya.

B. Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Dalam Menolak Permohonan Izin Dispensasi Nikah.

Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan No.0229/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr. Dalam penetapan ini hakim menolak permohonan pemohon selaku ayah dan ibu pihak perempuan, yang ingin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menikahkan anaknya yang berumur 15 tahun 9 bulan dengan calon suaminya yang berumur 16 tahun. Karena anak pemohon sudah bertunangan kurang lebih dua bulan dan sudah berhubungan sebegitu eratnya. Jadi dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang agama apabila tidak segera dinikahkan. Sebelumnya pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA setempat ternyata ditolak karena anak pemohon masih belum mencapai batas usia menikah.

Pemohon melakukan permohonan izin dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupeten Kediri, agar anak pemohon mendapatkan izin melangsungkan pernikahan. Hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orangtua pihak pria atau pihak wanita".

Pertimbangan yang diambil oleh hakim dalam menolak permohonan dispensasi nikah ini dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria telah berumur 19 tahun dan pihak wanita berumur 16 tahun (Undang-Undang yang berlaku saat itu).

Pertimbangan hakim selanjutnya dengan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mencantumkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, maka anak pemohon termasuk dalam kategori anak. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwasannya perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa). Perkawinan adalah ikatan luhur, ikatan yang sangat kuat, ikatan yang sulit sekali dipisahkan dan dalam jangka waktu lama sampai meninggal dunia, dan ini mebutuhkan kesiapan mental, jiwa yang matang dan kedewasaan untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang selalu muncul dalam berumah tangga.

Dalam hal ini Penulis lebih setuju apabila majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon dalam penetapan ini karena dilihat dari tujuan *maqāṣid al-sharī'ah* adalah untuk mencapai kemaslahatan. Apabila majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon ini akan memperoleh banyak kemasalahatan atau kebaikan daripada kerusakan, apalagi anak pemohon sudah dalam kondisi hamil. Dengan ditolaknya permohonan ini jelas akan mengancam jiwa *(ḥifẓ al-nafs)* anak pemohon serta anak yang ada dalam kandungannya.

Padahal bila dilihat dari segi usia, pihak yang terlibat pada perkara ini telah menginjak usia 16 tahun yang mana usia anak tersebut lebih tua dengan pihak pada putusan sebelumnya No. 0229/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr. Tentu bila

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibandingkan, tentunya ada ketidak berimbangan hakim dalam memutus perkara yang sama meski terdapat fakta hukum yang berbeda, yakni kehamilah pada kasus di sini. Sebab, salah satu alasan pemohon untuk mengajukan izin dispensasi nikah ialah salah satunya agar anak yang berada di dalam kandungannya mendapatkan tanggung jawab dari ayah biologisnya. Meski secara fakta dalam persidangan, keberadaan anak yang tersebut di dalam kandungan belum dibuktikan secara medis melalui surat keterangan dari dokter. Jika hal tersebut dapat dibuktikan dengan surat dari dokter, tentu bisa menimbulkan akibat hukum yang lain dalam amar putusan yang dikeluarkan oleh hakim.

Jika hakim mengabulkan permohonan tersebut hakim turut menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) anak pemohon karena mencegah terjadinya tekanan batin yang dialami anak pemohon dan kemungkinan bisa melakukan hal-hal negative seperti bunuh diri ataupun aborsi, yang tentunya hal ini sangat dilarang dalam Islam dan termasuk dalam kategori pembunuhan bila dilihat dari perspektif agama Islam.

Lebih dari itu, masalah psikis seorang anak sudah semestinya menjadi perhatian hakim, terlebih jika permohonan tersebut ditolak, maka dikhawatirkan dapat menimbulkan masalah psikis yang lebih serius seperti depresi, stress hingga yang lebih parah adalah aborsi, mengingat pemohon dari pihak calon mempelai wanita sedang mengandung anak dari hasil hubungannya bersama pasangannya tesebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu jika dikabulkan hakim juga turut menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) anak pemohon, dengan melindungi anak yang dikandungnya dan memberi perlindungan hukum anak yang akan lahir. Diakui sebagai anak sah yang mempunyai hak-hak secara utuh dari kedua orangtuanya, hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Bahwasannya hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah. Menurut penulis alangkah baiknya, apabila majelis hakim menggunakan pertimbangan secara Yuridis (Undang-Undang), juga mencantumkan pertimbangan hukum Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak untuk mengabulkan permohonan izin dispensasi ini agar bisa memberi hak untuk anak yang sedang dalam kandungan anak pemohon.

Dalam memberikan penetapan, majelis hakim juga seharusnya mempertimbangkan atau berpatokan pada tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Apabila hakim mengabulkan permohonan ini berarti hakim mengedepankan tujuan hukum yakni kemanfaatan dan kepastian, khususnya "kepastian". Jika dikabulkan dan mempunyai kepastian hukum maka akan bermanfaat bagi calon mempelai maupun anak yang ada dalam kandungan. Calon mempelai dapat melangsungkan pernikahan dan ketika anak yang dikandungnya lahir maka hak sebagai anak sudah terpenuhi karena mempunyai kepastian hukum dari orangtua yang menikah secara sah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan adanya keadilan, tentunya putusan yang dikeluarkan hakim tidak terjadi tumpang tindih dengan fakta lapangan ataupun dengan penetapan lain yang berlatar belakang masalah yang sama. Hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan dalam menegakkan keadilan yang harus ditegakkan d tengah masyarakat. Juga dalam asas kemanfaatan, harusnya putusan tersebut dapat dirasakan manfaatnya bagi pemohon yang sedang marasa kesulitan dengan beban yang dipikulnya, seperti yang dialami pada pemohon pada dispensasi nikah di sini yang sedang hamil, tentu apabila tidak dikabulkan, maka pemohon akan merasa terpukul dengan tidak adanya seorang pendamping selama menjalani kehamilannya. Termasuk kepastian hukum yang harus diberikan sebaiknya mengacu pada fakta yang ada bahwa pemohon benar-benar membutuhkan kebijaksanaan kehakiman dalam menetapkan perkaranya agar pemohon merasa bahwa hak-haknya telah dijaga dan dilindungi oleh undang-undang yang berlaku dan berkekuatan hukum tetap.

Sehingga dalam penetapan putusan, hakim masih mengesampingkan unsur-unsur dalam *maqāṣid al-sharī'ah* mengingat kedua belah pihak sudah sama-sama telah menjalin hubungan sejak lama dan sudah pernah melakukan aktifitas seksual ditambah dengan calon mempelai wanita sedang mengandung dari hasil perbuatan tersebut, yang apabila dibiarkan dapat dikhawatirkan hal tersebut terulang kembali apabila tidak ada pengawasan secara ketat dari kedua orang tua masing-masing.

.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah diuraikan diatas penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pertimbangan yang diambil oleh hakim dalam penetapan yang dikabulkan yaitu dengan mnggunakan kaidah "menolak kerusakan (*mafsādah*) harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan". Sedangkan dalam penetapan yang ditolak oleh hakim menggunakan pertimbangan hukum Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

2. a. Dalam kajian *maqāṣid al-sharī'ah* pertimbangan hakim yang mengabulkan permohonan izin dispensasi nikah ini sudah relevan dengan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* yaitu menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*). Dengan menjaga nilai-nilai agama, baik kewajiban dan lrangan sama-sama harus ditegakkan.

   b. Sedangkan pertimbangan hakim dalam penetapan yang meolak permohonan izin dispensasi nikah ini masih mengesampingkan prinsip dari *maqāṣid al-sharī*'ah, mengingat belum tercapainya kemaslahatan dalam penetapan tersebut yang bertolak belakang dengan tujuan umum *maqāṣid al-sharī'ah* yaitu mencapai kemaslahatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. SARAN

1. Untuk majelis hakim diharapkan lebih memperhatikan lagi pada tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian agar mempunyai putusan yang adil dan dan lebih bemanfaat bagi pemohon.
2. Untuk para pemohon dan masyarakatat agar selalu memberikan pengetahuan dan pendidikan agar nantinya anak tidak melakukan perbuatan yang menyimpang dari agama, serta memberikan pengertian tentang batas usia menikah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid Syarī'ah* Terj. Rosidin dan 'Alī. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.

Busyro. *Maqāṣid al-syarī'ah* . Jakarta: Kencana, 2019.

Candra, Mardi. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2018.

Candrawati, Siti Dalilah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Dahlan, Abd Rohman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2010.

Diantoni, Ikko Mahardika Putra. *Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tentang Dispensasi Nikah (Studi penetpan No. 0241/Pdt.P/2016/PA. Kab. Kdr)*. Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Djamali, Abdul. *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsersium Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2002.

Ghazaly, Rahman. *Fiqh Munakahat*. Bogor: Kencana, 2003.

Hanafi, Yusuf. *Kontroversi Perkawinan Anak dibawah Umur*. Bandung: CV Mandar Maju, 2011.

Harjono, Anwar. *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1987.

Jauhar, Husain Al-Mursi Ahmad. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Amzah, 2013.

Kementrian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: PT Tanjung Mas Inti Semarang, 1992.

Khaliq, Abdurrahman Abdul. *Menuju Pernikahan Barokah*. Yogyakarta: Al-Manar, 2010.

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 15

Mahkamah Agung. Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri No.0625/Pdt.P/2017/PA.Kab.Kdr.

Mahkamah Agung. Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri No.0229/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr.

Marzuki, Peter Muhammad. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Mahmudah, Zulfatul Siti. *Analisis Maqāṣid al-syarī'ah Terhadap Problematika Hasil istikhārah Sebagai Pertimbangan Dalam Menentukan Pasangan (Studi kasus di kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan)*. Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.

Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Mawardi, Ahmad Imam. *Fiqh Minoritas Fiqh Al-Aqalliyat dan Evaluasi Maqāṣid al-Sharī'ah dari Konsep Pendekatan*. Yogyakarta: LKiS, 2010.

Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan.* Yogyakarta: IRCiSod, 2009.

Nafahan, Nur. *Analisis Yuridis Terhadap Dispensasi Nikah Bagi Anak di Bawah Umur Tanpa Persetujuan Wali (Studi Putusan No. 0067/Pdt.P/2012/PA.Pas)*. Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.

Narbuko, Chalid dan Axhmad, Abu. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Peraturan Menteri Agama. Nomor 3 Tahun 1975.

Ramulyo, Moh Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Sinar Grafindo, 1999.

Rohman, Holilur. *Dinamika Epistimologi dan Aspek Pemikiran Ushul Mahdzab Maqāṣid al-Sharī'ah*. Malang: Setara Press, 2019.

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.

Sanusi, Ahmad dan Sohari. *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017

Shomad, Abd. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2010.

Sochartono, Irawan. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999.

Soimin, Soedharyo. *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Subekti, R. Tjitrosoedibio. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT Pradnya Paramitha, 1996

Subhan, M. *Tafsir Maqashidi*. Kediri: Lirboyo Press, 2013.

Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Suprapto, Haddy. *Metodologi Penelitian Untuk Karya Ilmiah*. Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2017.

Suyatno. *Dasar-Dasar Ilmu Fiqih&Ushul Fiqih*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013.

Syah, Ismail Muhammad. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2007.

-------. *Ushul Fiqh 2.* Jakarta: Kencana, 2011.

Tahir, Halil. Ijtihad *Maqāṣidi*. Yogyakarta: LKiS, 2015.

Taufiq, Ibal dan R Saija. *Dinamika Hukum Islam Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, Surabaya: UIN Sunan ampel Surabaya, 2017.

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Zein, Satria Effendy M. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id